



**P U T U S A N**  
**Nomor 130/PID.SUS/2022/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jafri Alias Bujang Rawang Bin Jalaludin;
2. Tempat lahir : Rawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/8 Agustus 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nek RT.9 Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer (Sopir Operasional Kendaraan Dinas DPRD Kabupaten Kerinci);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2022;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 130/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 12 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 130/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 12 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 130/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penunjukkan penggantian Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 130/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 12 September 2022 tentang penentuan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Spn tanggal 23 Agustus 2022;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Nomor Reg. Perkara: PDM-25/S.Penuh/Enz.2/05/2022 tanggal 2 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Jafri alias Bujang Rawang bin Jalaludin pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Bukit Sentiong, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa Jafri alias Bujang Rawang bin Jalaludin tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut bermula saat terdakwa bertemu dengan saksi Robi dan Kekedi Jembatan Desa Sumur Anyir Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, pada saat bertemu terdakwa dipanggil oleh saksi Robi, kemudian saksi Robi berkata "Da, Bisa minta tolong numpang belanja Da (maksudnya membeli Narkotika jenis Sabu)", Terdakwa menjawab "bisa uda tolong, mau belanja berapa?" saksi Robi berkata "Dana ada 300 Bang", dan saat itu saksi Robi menyuruh Keke untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa, dan setelah terdakwa menerima uang, terdakwa berkata

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2022/PT JMB



“tunggu disini, saya ambil dulu barangnya”, setelah itu saksi Robi dan Keketetap menunggu di dekat jembatan dan terdakwa pergi ke rumah Ray yang berlokasi di Cangking, setelah sampai di depan rumah Ray dan bertemu dengan Ray, terdakwa berkata “Numpang belanja Ray, ini ada dana 300” setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Ray, setelah itu Ray masuk ke dalam rumah dan tak lama kemudian Ray kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi menyerahkan paket sabu tersebut kepada saksi Robi, setelah itu terdakwa langsung pergi;

- Bahwa kemudian saksi Robi ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kerinci hari Minggu, tanggal 27 Maret 2022, sekira jam 18.30 Wib, bertempat di Hotel Matahari I, Kelurahan Pasar Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi Robi mengatakan memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kerinci ditemukan:
  - 1) 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu;
  - 2) 1 (satu) kotak rokok gudang garam;
  - 3) 1 (satu) unit ponsel merk VIVO warna hitam dengan Nomor SIM 082316043502;
  - 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam dengan Nomor Plat BH : 5156 WB;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Sungai Penuh Nomor : 103/10494.00/2022 tanggal 28 Maret 2022, dengan hasil penimbangan:

No	Nama Barang	Hasil Penimbangan	Keterangan
1.	1 (satu) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu	Berat kotor (dengan plastik pembungkus) = 0,55 gram Berat plastik pembungkus = 0,18 gram; Berat bersih tanpa plastik pembungkus = 0,37 gram;	
2.	1 (satu) klip plastik warna bening berisi serbuk narkotika golongan I jenis	Berat kotor (dengan plastik pembungkus) = 0,20 gram; Berat plastik pembungkus	Disisihkan untuk dikirimkan



	shabu	= 0,18 gram; Berat bersih tanpa plastik pembungkus = 0,02 gram;	ke BPOM Jambi
	Total berat narkoba jenis shabu	Total Berat Kotor = 0,75 gram; Total Berat Pembungkus = 0,36 gram; Total Berat Bersih = 0,39 gram;	

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A.1.04.22.1091 tanggal 1 April 2022 yang di tandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si. MKM, Apt. selaku Kepala Balai POM di Jambi, dengan kesimpulan: Sampel Positif/Terdeteksi Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba RSUD Mayjen H.A. Thalib Nomor : 800/108/IV/RSUD MHAT-2022 tanggal 30 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Bahana Sasmita, Sp. PK. Selaku Kepala Instalasi Laboratorium, dengan hasil pemeriksaan Amphetamine (AMP) Positif, Methamphetamine (MET) Positif;

Perbuatan terdakwa Jafri alias Bujang Rawang bin Jalaludin sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ke dua

Bahwa terdakwa Jafri alias Bujang Rawang bin Jalaludin pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Bukit Sentiong Desa Koto Tinggi Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa Jafri alias Bujang Rawang bin Jalaludin tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut bermula saat terdakwa bertemu dengan saksi Robi dan Kekedi Jembatan Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, pada saat bertemu terdakwa dipanggil oleh saksi Robi, kemudian saksi Robi berkata "Da, Bisa minta tolong numpang belanja Da (maksudnya membeli Narkotika jenis Sabu)", terdakwa menjawab "bisa uda tolong, mau belanja berapa?" saksi Robi berkata "Dana ada 300 Bang", dan saat itu saksi Robi menyuruh Keke untuk menyerahkan uang kepada terdakwa, dan setelah terdakwa menerima uang, terdakwa berkata "tunggu disini, saya ambil dulu barangnya", setelah itu saksi Robi dan Keket tetap menunggu di dekat jembatan dan terdakwa pergi ke rumah Ray yang berlokasi di Cangking, setelah sampai di depan rumah Ray dan bertemu dengan Ray, terdakwa berkata "Numpang belanja Ray, ini ada dana 300" setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Ray, setelah itu Ray masuk ke dalam rumah dan tak lama kemudian Ray kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi menyerahkan paket sabu tersebut kepada saksi Robi, setelah itu terdakwa langsung pergi;
- Bahwa kemudian saksi Robi ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kerinci hari Minggu, tanggal 27 Maret 2022, sekira jam 18.30 Wib, bertempat di Hotel Matahari I, Kelurahan Pasar Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi Robi mengatakan memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kerinci ditemukan:
  - 1) 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu;
  - 2) 1 (satu) kotak rokok gudang garam;
  - 3) 1 (satu) unit ponsel merk VIVO warna hitam dengan Nomor SIM 082316043502;
  - 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam dengan Nomor Plat BH : 5156 WB

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Sungai Penuh Nomor : 103/10494.00/2022 tanggal 28 Maret 2022, dengan hasil penimbangan:

No	Nama Barang	Hasil Penimbangan	Keterangan
1.	1 (satu) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu	Berat kotor (dengan plastik pembungkus) = 0,55 gram Berat plastik pembungkus = 0,18 gram Berat bersih tanpa plastik pembungkus = 0,37 gram	
2.	1 (satu) klip plastik warna bening berisi serbuk narkotika golongan I jenis shabu	Berat kotor (dengan plastik pembungkus) = 0,20 gram Berat plastik pembungkus = 0,18 gram Berat bersih tanpa plastik pembungkus = 0,02 gram	Disisihkan untuk dikirimkan ke BPOM Jambi
	Total berat narkotika jenis shabu	Total Berat Kotor = 0,75 gram Total Berat Pembungkus = 0,36 gram Total Berat Bersih = 0,39 gram	

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A.1.04.22.1091 tanggal 1 April 2022 yang di tandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si. MKM, Apt. selaku Kepala Balai POM di Jambi, dengan kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba RSUD Mayjen H.A. Thalib Nomor : 800/108/IV/RSUD MHAT-2022 tanggal 30 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Bahana Sasmita, Sp. PK. Selaku Kepala Instalasi Laboratorium, dengan hasil pemeriksaan Amphetamine (AMP) Positif, Methamphetamine (MET) Positif;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Jafri alias Bujang Rawang bin Jalaludin sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Nomor Reg. Perkara: PDM-25/S.Penuh/Enz.2/05/2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang pada pokoknya terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jafri alias Bujang Rawang bin Jalaludin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jafri alias Bujang Rawang bin Jalaludin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu;
  - 1 (satu) kotak rokok gudang garam;
  - 1 (satu) unit ponsel merk Vivo warna hitam dengan Nomor SIM 082316043502;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam dengan Nomor Plat BH : 5156 WB;Digunakan dalam perkara Robby Candra alias Robi bin Bujang;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Jafri alias Bujang Rawang bin Jalaludin dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Spn tanggal 23 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jafri alias Bujang Rawang bin Jalaludin di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2022/PT JMB



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jafri alias Bujang Rawang bin Jalaludin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis shabu;
  - 1 (satu) kotak rokok gudang garam;
  - 1 (satu) unit ponsel merk Vivo warna hitam dengan Nomor SIM 082316043502;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam dengan Nomor Plat BH : 5156 WB;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Robby Candra alias Robi bin Bujang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut di atas, Penuntut Umum telah Menyatakan Banding di hadapan Plh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 25 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 15/ /Akta.Pid/2022//PN Spn tanggal 25 Agustus 2022. Permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Spn pada tanggal 25 Agustus 2022, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2022 yang diterima dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, tanggal 29 Agustus 2022. Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa berdasarkan Akta Penyerahan Turunan Memori Banding pada tanggal 30 Agustus 2022

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah Memberi kesempatan kepada Penuntut Umum maupun terdakwa untuk memeriksa dan Mempelajari berkas perkara (*inzage*) selama 7 hari kerja terhitung sejak pemberitahuan, sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara (*inzage*) banding kepada Penuntut Umum maupun terdakwa masing-masing Nomor W5.U4/838/Hk.01/VIII/2022 dan Nomor W5.U4/837/Hk.01/VIII/2022 pada tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya meminta supaya Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan banding dan menyatakan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Jafri Alias Bujang Rawang Bin Jalaludin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Jafri Alias Bujang Rawang Bin Jalaludin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), Subsider 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 2 (Dua) Klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I Jenis shabu;
  - 1 (satu) kotak rokok gudang garam;
  - 1 (satu) unit ponsel merk VIVO warna hitam dengan nomor SIM 082316043502;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam dengan nomor plat BH.5156 WB digunakan dalam perkara ROBBY CANDRA Alias ROBI Bin BUJANG.
4. Menetapkan supaya Terdakwa Jafri Alias Bujang Rawang Bin Jalaludin dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang



ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dipersidangan dalam perkara Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Bukit Sentiong Desa Koto Tinggi Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Terdakwa ditangkap di rumahnya, dan sebelumnya yaitu, pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, sekira pukul 17.00 WIB, Robby meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Ray yang berlokasi di Cangking, menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Ray, dan mendapatkan 2 (dua) paket shabu. Kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu tersebut kepada Robby, sebagaimana barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Robby adalah barang yang dibeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa memeriksa, meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Spn., tanggal 23 Agustus 2022, beserta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa alasan alasan yang dijadikan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding, pada pokoknya adalah merupakan pengulangan terhadap fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Spn., tanggal 23 Agustus 2022, dan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang diberikan tersebut beserta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan Putusannya telah tepat dan benar, dengan alasan, bahwa dari fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang sesuai dan memenuhi terhadap unsur unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selain merupakan pengulangan, bahwa tidak ternyata keberatan keberatan di dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum ditemukan hal-hal baru, yang patut dipertimbangkan dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut, oleh karena itu, terhadap



pertimbangan hukum beserta alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam Pengambilan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Spn., tanggal 23 Agustus 2022 yang diberikan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, harus dipertahankan, dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim tingkat Banding alasan-alasan Memori Banding Terdakwa haruslah dikesampingkan dan ditolak dan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Spn., tanggal 23 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan jumlah barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Robby adalah barang yang dibeli dari Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa sudah tepat dan benar sesuai dengan tingkat kesalahannya, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa jauh lebih lama dari masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalannya, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Spn., tanggal 23 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam ke dua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 oleh kami Dr. Berlian Napitupulu, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Elly Noer Yasmien, S.H.,M.H., dan Murni Rozalinda, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 12 September 2022, Nomor: 130/PID.SUS/2022/PT JMB ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Ridwan, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Elly Noer Yasmien, S.H.,M.H

Dr. Berlian Napitupulu, S.H.,M.Hum

Murni Rozalinda, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ridwan, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2022/PT JMB